

BAB 1

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan periode peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional, remaja juga bukan dianggap anak-anak, bukan pula orang dewasa yang telah matang (Marliani,2015). Periode peralihan ini tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya akan tetapi peralihan dari satu tahap perkembangan naik ke tahap berikutnya. Menurut Hosnan (2016) remaja menganggap dirinya sudah mencapai usia dewasa dan cenderung tidak berpikir panjang, terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Masa remaja berlangsung antara usia 18-25 tahun (Santrock, 2011).

Pada masa ini juga terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik psikologis maupun intelektual, sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani mengambil resiko atas perbuatannya tanpa di dahului pertimbangan yang matang (Monks & Hadinoto, 2014). Mendekatnya usia kematangan, remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan streotip belasan tahun memberikan kesan bahwa remaja sudah hampir dewasa, memusatkan pada perilaku yang dihubungkan dengan status orang dewasa (Jannah, 2016). Pada masa remaja juga dibekali dorongan untuk menarik perhatian lawan jenis guna mencari pasangan hidupnya yaitu menikah.

Menurut Hurlock (1980) Kecenderungan remaja menikah menyebabkan persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting, meskipun perilaku seksual dianggap tabu, tetapi aspek pernikahan lain hanya sedikit dipersiapkan dirumah, sekolah atau perguruan tinggi dan lebih lagi tentang tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga, kurangnya persiapan ini menyebabkan masalah yang tidak terselesaikan oleh remaja yang dibawa ke masa dewasa. Tugas dan

perkembangan remaja menuntut perubahan besar dalam sikap dan perilaku diantaranya mencakup mendapatkan pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga (Khairani & Putri, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, No.1 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lailiyah, 2012). Undang-Undang pernikahan No.7 tahun 1974 juga menyebutkan pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Aryani, Widyarini, & Nurhiqmah, 2008).

Data UNICEF Indonesia mencatat, pada tahun 2012 satu dari empat anak perempuan di Indonesia sudah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun Atau sekitar 26% (kompas.com, 2015). Penelitian dari Maryati dan Septikasari (Marlina, 2009), menyebutkan banyaknya kasus menikah diusia muda yang terjadi sebanyak 21,75% di perkotaan dan 47,79% dipedesaan yang menikah pada usia di bawah 16 tahun. Usia kawin pertama perempuan dipedesaan sekitar 13-18 tahun, budaya yang berkembang dimasyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah diatas 17 tahun (Qibtiyah, 2014).

Remaja berpandangan menikah diusia muda menjadi pilihan mereka terhidar dari perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah (Utami, 2015). Alasan menikah muda tidak semata-mata hanya karena kehamilan diluar nikah, tetapi menginginkannya membangun rumah tangga bersama tanpa paksaan (Anna & Pininta, kompas.com, 2016).

Saat ini sudah banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di usia muda yang dilakukan karena berbagai faktor, baik disebabkan dari lingkungan keluarga itu sendiri maupun karena dari lingkungan luar. Dari data UGM.ac.id (Gusti,2017) mengungkapkan bahwa kasus pernikahan muda banyak terjadi terutama

dikalangan pedesaan yang kebanyakan pelaku pernikahan adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang. Di masyarakat pedesaan, pernikahan di usia muda terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah yang lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan kepada suami (Yunita, 2013).

Persiapan yang matang sebelum memasuki pernikahan diperlukan agar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Persiapan yang dimaksud dalam pernikahan bukan hanya dalam bentuk fisik saja akan tetapi juga juga persiapan psikisnya. Kesiapan dalam hal ini adalah seberapa jauh calon pengantin siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik kesiapan mental yang terlihat dari matangnya emosi dan juga fisik yang ditandai oleh matangnya hormon- hormon seks pada wanita untuk memproduksi yang akan selalu berpengaruh didalam kehidupan pernikahan kelak, (Hurlock, 1980).

Menurut Psikolog Dra Ratih Anjayani Ibrahim MM Psi. Jika diusia remaja sudah menikah, perkembangan dirinya tidak bisa optimal remaja butuh waktu untuk perkembangan dirinya, bersosialisasi dan mencari jati diri, tapi jika di renggut kebebasannya untuk menjadi istri dan mengurus rumah tangga perkembangan tentu tidak optimal, Psikolog anak dan remaja Ratih Zulhaqqi juga mengatakan seseorang menikah terlalu muda bisa jadi ada *life stage* yang tidak terisi. Jika ada pasangan yang menikah terlalu muda kemudian tidak lama terjadi perselingkuhan atau perceraian, bisa jadi itu dampak dari *life stage* yang tidak terisi. Ratih beberapa kali menemui pasangan yang terlalu muda menikah lalu bercerai ketika usia perkembangan (Detiknews.com, 2016).

Pasangan muda yang menjalani hubungan rumah tangga sangat rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pertengkaran yang berakhir main pukul biasanya pada awalnya dibiarkan dan dianggap sebagai keributan biasa, sehingga setiap terjadi keributan dalam rumah tangga selalu

berakhir dengan tindak kekerasan serupa. Kasus KDRT biasanya terjadi berulang kali karena korbannya terkesan membiarkan pasangannya melakukan tindak kejahatan itu atau malu dan takut untuk melaporkan masalah rumah tangganya kepada aparat kepolisian (Republika.co.id, 2013)

Bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali pernikahan remaja yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. Perempuan yang menikah pada usia muda juga akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa ia bertumbuh, dan masa-masanya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Sebab, biasanya anak yang menikah muda akhirnya putus sekolah (CNN.Com, 2016)

Idealnya pernikahan yang bahagia dapat menjadi harapan setiap pasangan yang menikah dan menjadi indikator suatu keberhasilan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan disetiap pernikahan pasti akan muncul konflik atau masalah. Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja akan menimbulkan masalah secara fisiologis, psikologis, dan sosial ekonomi, terjadinya aborsi dan keguguran serta meningkatnya kasus perceraian (Yunita, 2013).

Seperi kasus pernikahan di usia remaja yang diberitakan oleh kompas.com. (Erdianto, 2017) seorang anak perempuan berusia 14 tahun dipaksa menikah oleh ayahnya dikarenakan karena keadaan ekonomi, ayahnya terlilit hutang dan sebagai bayarnya harus menikah dengan pemberi hutang yang usianya lebih jauh yaitu 40 tahun. Selain putus sekolah, dalam persalinannya juga mengalami keguguran sebanyak 3x.

Psikolog dari Klinik Terpadu UI, mengatakan kepribadian usia muda masih proses berkembang, memiliki resiko lebih tinggi memiliki masalah dalam pernikahan jika memutuskan nikah muda penyebab terbesar terjadinya perceraian (Benedikta, Liputan6.com, 2016). Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) menyebutkan angka perceraian di Indonesia lima tahun terus meningkat, pada tahun 2010-2014, sekitar 2 juta pasangan menikah, 15% diantaranya bercerai (Lusia, Kompas.com, 2015).

Ditemukan kasus perceraian yang dialami oleh wanita yang menikah pada usia 18 tahun dan suami yang berbeda usia terpaut jauh yaitu 63 tahun pada berita yang diterbitkan oleh Tribunpontianak.com (Jamadin, 2016). Istrinya menggugat cerai dikarenakan suaminya terbelit masalah, yaitu mengalami kecelakaan dan menabrak orang dan harus masuk penjara, selain itu istrinya mengatakan bahwa suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Resiko pasangan menikah muda juga mudah stres, pernikahan lebih rentan karena tuntutan keluarga dan belum siap menghadapi kehidupan pernikahan. Pasangan muda juga merasa terkekang, tidak punya kebebasan dan kehilangan waktu pribadi menjadi hal yang sering dikeluhkan (Hestianingsih, Detiknews.com, 2017). Seperti berita yang dilansir dari Tribunstyle.com (Kameswari, 2017), baru 3 bulan menikah menikah seorang suami yang berusia 20 tahun, menggugat istrinya yang masih berusia 18 tahun, dikarenakan istrinya tidak menuruti perintah suami untuk berpakaian syari, selalu mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial terutama dalam hal kurangnya suami dalam pemberian nafkah secara materi.

Dalam menghadapi masalah, pasangan muda akan sulit mengontrol diri dan emosi. Pikiran bercerai akan selalu terpintas dibenaknya, dan kebanyakan dari pasangan muda tingkat emosionalnya masih belum stabil, sehingga pada pasangan muda ini akan sering mengalami percekocan (Fazriana, Liputan6.com, 2016). Seperti kasus yang diberitakan wolipop lifestyle.com (Kartikawati, 2012) pertengkaran yang berakhir dengan perceraian yang terjadi oleh wanita yang

menikah di usianya yang baru 19 tahun dan masih duduk di bangku kuliah. Disebabkan karena pihak keluarga suaminya yang ikut campur dengan kehidupan rumah tangganya, dan keduanya memiliki ego yang tinggi dan tak mau mengalah sehingga pertengkaran sering terjadi dan tak terkontrol yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Ego pasangan menikah di usia remaja masih sangat rentan, membuatnya menjadi rawan pertengkaran. Bahkan bisa menjurus ke tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan keretakan rumah tangga hingga berujung perceraian (Radar.jawapos.com) seperti berita yang dilansir dari Viva.co.id (Junianto & Damayanti, 2009) seorang wanita yang menikah di usianya yang baru beranjak 16 tahun, meski menikah dengan laki-laki yang dianggap mapan namun dalam kehidupan tangganya wanita tersebut kerap disiksa oleh suaminya karena tak tahan akhirnya istrinya menggugat cerai

Ketika pasangan belum matang secara emosional, pasangan muda masih tidak tahu caranya memberi ruang kepada satu sama lain. Alhasil pernikahan itupun terasa menjenuhkan dan ego mereka yang sangat tinggi sehingga mudah cekcok (Merdeka.com, 2014) seperti halnya kasus pernikahan muda yang berujung perceraian yang diberitakan TribunnewsBogor.com (Febrianti, 2017) dialami oleh wanita yang menikah pada usia 18 tahun, disebabkan karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang berwatak temperamental, berlaku kasar dan tidak memberi nafkah, pada akhirnya istrinya menggugat cerai.

Berdasarkan masalah diatas tampak bahwa pasangan yang menikah di usia remaja mengalami ketidakpuasan dalam pernikahan karena mengalami konflik. Kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan subjektif akan kebahagiaan, kepuasan dan pengalaman menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan suami istri dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan (Duvall & Miller, 1985). Pernikahan dikatakan merasakan kepuasan dalam pernikahannya jika dapat dilihat dari beberapa ciri atau indikator.

Menurut Skolnick (Iqbal, 2018), ada lima kriteria kepuasan pernikahan yaitu: Pertama, adanya relasi personal yang penuh kasih sayang dan menyenangkan. Hubungan yang hangat, saling berbagi dan menerima antarsesama anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang adalah modal yang kuat dalam mewujudkan kepuasan pernikahan. Jika cinta dan kasih sayang tidak terwujud dalam sebuah interaksi keluarga, pernikahan akan terasa hampa.

Kedua, kebersamaan. Adanya rasa kebersamaan dan kesatuan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga merasa menyatu dan menjadi bagian dalam keluarga. Kebersamaan penting karena dalam pernikahan akan ada banyak badai oleh sebab itu, saling mendukung dan menguatkan ketika pasangan memiliki masalah menjadi hal penting dalam sebuah pernikahan. Ketiga, peran orang tua (*parental role*) yang baik. Orang tua yang baik akan menjadi contoh baik bagi anak-anak, hal ini bisa membentuk keharmonisan dalam keluarga. Bagi anak, keteladanan orang tua sangatlah penting dalam memberi masukan positif apalagi bagi anak yang sedang bertumbuh dan berkembang.

Keempat, penerimaan terhadap beragam konflik. Hal yang harus dilakukan adalah mencari upaya dan solusi untuk dapat mengelola konflik dengan baik sehingga menjadi suatu hal yang positif. Kelima, kepribadian yang sesuai. Pasangan yang memiliki kecocokan dan saling memahami satu sama lain. Hal yang penting juga bahwa kelebihan yang dimiliki salah satu pasangan dapat menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya sehingga pasangan suami istri dapat saling melengkapi satu sama lain dan mampu mengatasi konflik.

Tabel 1.1

Hasil Survei Kriteria Kepuasan Pernikahan

Konflik	Persentase
Tidak dapat menyelesaikan konflik bersama pasangan	32,63%
Tidak adanya rasa kebersamaan dan kesatuan dengan pasangan	23,07%
Tidak adanya hubungan personal yang menyenangkan dengan pasangan	17,07%
Tidak puas terhadap sifat dan perilaku yang dimiliki pasangan	15,38%
Tidak adanya peran orang tua yang baik terhadap anak-anaknya	10,71%

Berdasarkan kriteria kepuasan pernikahan, penulis melakukan survei kepada 20 subjek yang menikah di usia remaja yang tinggal di wilayah Bekasi. Ditemukan bahwa konflik yang sering terjadi dalam pernikahan diantaranya yaitu tidak dapat menyelesaikan konflik bersama pasangan (32,63%), tidak adanya rasa kebersamaan dan kesatuan dengan pasangan (23,07%), tidak adanya hubungan personal yang menyenangkan dengan pasangan (17,07%), tidak puas terhadap sifat dan perilaku yang dimiliki pasangan (15,38%), tidak adanya peran orang tua yang baik terhadap anak-anaknya (10,71%).

Penulis juga melakukan wawancara dengan 3 subjek yang melakukan pernikahan di usia remaja yang tinggal di wilayah Bekasi. Subjek pertama yaitu seorang istri yang menikah pada usia 18 tahun, mengugat cerai suaminya dikarenakan karena suami yang suka marah-marah, pada masalah yang bersifat sepele, suaminya juga sangat perhitungan persoalan nafkah yang diberikan. Subjek kedua wanita usia 18 tahun, alasan istri menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak bisa bertanggung jawab, tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan kekayaan keluarganya untuk menafkahi istrinya. Subjek ketigawanita yang menikah pada usia 17 tahun, keduanya hingga kini masih bersama, tetapi istri tidak bahagia karena mertua yang selalu ikut campur urusan keluarganya.

Berdasarkan masalah diatas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah kurangnya kemampuan individu dalam menyelesaikan atau mengatasi konflik atau masalah dalam pernikahan. Duvall & Miller (Susanti dan Zulkaida, 2013), menyebutkan terdapat dua macam faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan, yaitu faktor-faktor yang ada sebelum perkawinan (Faktor masa lalu) dan faktor-faktor yang baru ada setelah perkawinan (faktor masa kini). Faktor masa lalu antara lain kebahagiaan orang tua, kebahagiaan masa kanak-kanak, lamanya masa perkenalan, usia saat melakukan pernikahan, dan alasan pernikahan. Ada pula faktor masa kini yaitu hubungan interpersonal, anak, kehidupan seksual, komunikasi, kesamaan minat, kesesuaian peran dan harapan, partisipasi keagamaan, keuangan, hubungan mertua dan ipar, kemampuan menghadapi konflik (*dyadic coping*), kekuasaan dan sikap terhadap pernikahan.

Kemampuan menghadapi konflik (*dyadic coping*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan. Menurut Yuliana & Valentine, (2016) *dyadic coping* yaitu proses interpersonal yang melibatkan pasangan untuk mengatasi situasi stres, dimana upaya tersebut merupakan pola interaksional agar memperoleh keuntungan dalam suatu hubungan yang bertujuan untuk menyeimbangkan *wellbeing* secara individu atau pasangan. Maksudnya adalah kemampuan kedua pasangan suami dan istri dalam menghadapi stres yang diakibatkan dari adanya konflik pernikahan, cara mengatasinya dan menyelesaikan konflik yang ada secara bersama-sama, sehingga terciptanya kerukunan dan kepuasan pernikahan.

Menurut penelitian dari Srisusanti & Zulkaida, (2013) faktor-faktor masa lalu tak dapat diubah lagi artinya pasangan harus menerima semua kondisi yang telah ada, sedangkan faktor-faktor masa kini masih dapat diubah sehingga individu dapat memperbaiki faktor-faktor masa kini agar kepuasan pernikahan dapat tercapai.

Hasil tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dermawan, Goei, & Kirana,(2015) yang mengatakan bahwa *dyadic coping* mempengaruhi kepuasan pernikahan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliana & Valentina, (2016) juga mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan. Melihat adanya hubungan yang positif dan signifikan antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar jumlah sumbangan efektif dari *dyadic coping* terhadap kepuasan pernikahan. Demikian penulis memilih judul “*Dyadic Coping* Sebagai Prediktor Kepuasan Pernikahan Pada Remaja yang Menikah Di Wilayah Bekasi

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan pada remaja yang menikah di wilayah Bekasi?
2. Berapa besar jumlah sumbangan efektif dari *dyadic coping* terhadap kepuasan pernikahan pada remaja yang menikah di wilayah Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan pada remaja yang menikah di wilayah Bekasi.
2. Untuk mengetahui besar jumlah sumbangan efektif dari *dyadic coping* terhadap kepuasan pernikahan pada remaja yang menikah di wilayah Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti lain sebagai data tambahan mengenai hubungan antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan pada mata kuliah khususnya psikologi perkembangan dan psikologi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan pada khususnya remaja agar dapat mempersiapkan fisik maupun mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan sehingga terciptanya tujuan pernikahan.

1.5 Uraian Keaslian Penelitian

1. Dermawan, Goei, dan Kirana (2015) ‘Pengaruh *Dyadic Coping* Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Menikah Di Tangerang’. Jumlah subjek penelitian sebanyak 115 pasangan yang telah menikah dan menetap di Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan positif antara *positive dyadic coping* pria dengan *positive dyadic coping* wanita, dan *negative dyadic coping* pria dengan *negative dyadic coping* wanita. *Positive dyadic coping* berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan pernikahan. Pada sisi lain, *negative dyadic coping* berpengaruh dalam menurunkan tingkat kepuasan pernikahan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel yang sama, namun lokasi penelitian yang berbeda peneliti di Bekasi sedangkan penelitian sebelumnya di Tangerang.
2. Yuliana & Valentina, (2016) “*Dyadic Coping* dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Dengan Suami Diabetes Melitus Tipe II”. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri dengan suami Diabetes Melitus Tipe II dengan lama pernikahan minimal 5 tahun sebanyak 80 orang yang

bertempat di RS Sanjiwani Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara *dyadic coping* dengan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri dengan suami diabetes melitus tipe II. Hal ini dapat dilihat melalui taraf signifikansi sebesar 0.001 ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa garis regresi dapat dipercaya untuk meramalkan variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan. Koefisien regresi B bernilai positif yang memiliki makna bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang sama, namun menggunakan subjek yang berbeda, peneliti menggunakan subjek remaja yang menikah dini, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan subjek suami istri dengan suami yang memiliki Diabetes Melitus Tipe II, serta lokasi yang berbeda peneliti di Bekasi, sedangkan penelitian sebelumnya di Gianyar, Bali.

3. Istiqomah & Mukhlis, (2015) “Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan“. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 208 orang terdiri dari 103 laki-laki dan 105 perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya religiusitas berkaitan dengan kepuasan perkawinan. Semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula kepuasan perkawinan, sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin rendah pula kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independent yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel *dyadic coping*, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel religiusitas. Lokasi peneliti di Bekasi sedangkan penelitian sebelumnya di Padang.
4. Chotimah & Wulan, (2017) “Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Dewasa Awal“. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 48 orang yaitu pasangan suami istri dengan usia 19-40 tahun dan usia pernikahan maksimal 5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh positif antara regulasi emosi dengan kepuasan pernikahan artinya semakin baik kemampuan suami istri

meregulasi emosi maka semakin tinggi juga kepuasan pernikahan. Sebaliknya jika meregulasi emosinya kurang baik maka kepuasan pernikahan yang dijalannya juga rendah. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan subjek, subjek yang digunakan peneliti menggunakan subjek remaja saja sedangkan penelitian sebelumnya adalah dewasa. Variabel *independent* yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan *dyadic coping* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan regulasi emosi.

5. Sulistiyani, Sari, Rachmatan, Khairani, & Soiraya (2016) ‘‘Kelekatan Dan Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal Dikota Banda Aceh’’, subjek penelitian telah menikah selama 10 tahun dengan rentang usia 18-40 tahun. Sebanyak 120 subjek , 27 laki-laki dan 93 perempuan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kelekatan *secure* (kelekatan aman) dengan kepuasan pernikahan ($r = 0,455$; $p = 0,00$; $p < 0,001$), selain itu juga ditemukan bahwa *insecure* (menghindar dan cemas) berhubungan negatif dan signifikan dengan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di Kota Banda Aceh. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi peneliti di Bekasi sedangkan penelitian sebelumnya di kota Banda Aceh, serta variabel *independent* yang digunakan peneliti menggunakan variabel *dyadic coping* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel kelekatan.